



**MANAJEMEN PEMENANGAN CALON KEPALA DESA TERPILIH  
DI DESA MEDANI KECAMATAN TEGOWANU KABUPATEN GROBOGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan dalam rangka menyelesaikan Studi S1 untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

**Oleh:**

Ardi Kurniawan

NIM. 3301415004

**JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
2019**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Jum'at



Tanggal : 21 Juni 2019

Pembimbing Skripsi



Drs. Slamet Sumarto, M.Pd.  
NIP. 196101271986011001

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan



Drs. Tijan, M.Si.  
NIP. 196211201987021001

## PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:


Hari : Selasa  
Tanggal : 9 Juli 2019

Penguji I



Martien Herna Susanti S.Sos, M.Si.  
NIP. 197303312005012001

Penguji II



Drs. Tijan M.Si.  
NIP. 196211201987021001

Penguji III



Drs. Slamet Sumarto, M.Pd.  
NIP. 196101271986011001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Semarang



Dr. Moh. Solehatul Mustofa, M.A.  
NIP. 196308021988031001

## PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 10 Juni 2019



Ardi Kurniawan  
NIM. 3301415004

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto:

*“Ing Ngarso Sung Tulodo Ing Madya Mangun Karso Tut Wuri Handayani”*

(Ki Hajar Dewantara)

### Persembahan

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah S.W.T, Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- ✓ Kedua orangtua saya, Bapak Sukanto dan Ibu Sutiyah yang senantiasa mendo`akan dan memberikan ridhonya.
- ✓ Kakak saya Sari Fudin yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk mengejar cita-cita.
- ✓ Keluarga besar Guguslatih Ilmu Sosial masa bakti 2016 dan masa bakti 2017 yang telah berbagi pengalaman berorganisasi.
- ✓ Keluarga besar PPL SMA IBU KARTINI Semarang tahun 2018 dan KKN Alternatif Desa Mlilir Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang tahun 2018 yang telah berbagi pengalaman bermasyarakat.
- ✓ Sahabat-sahabatku yang selalu memberikan bantuan, dukungan dan semangat dalam mengerjakan skripsi.

- ✓ Keluarga besar PPKn angkatan 2015 yang telah berjuang  
menggapai cita-cita bersama.
- ✓ Almamaterku UNNES.

## **PRAKATA**

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Manajemen Pemenangan Calon Kepala Desa Terpilih di Desa Medani Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan”**.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis memperoleh bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik dalam proses penelitian maupun dalam penulisan skripsi. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan, dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak, penulis tidak akan bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu dengan segala kebijaksamaannya sebagai pemimpin di Univesitas Negeri Semarang.
2. Bapak Dr. Moh. Solehatul Mustofa, M.A., Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu dengan segala kebijaksanaannya sebagai pemimpin di Fakultas Ilmu Sosial sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan studi dengan baik.
3. Bapak Drs. Tijan, M.Si., Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kemudahan administrasi dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi dengan kebijaksanaannya sebagai pemimpin di Jurusan Politik dan Kewarganegaraan.
4. Bapak Drs. Slamet Sumarto, M.Pd. Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, saran, dan motivasi sehingga penulis bersemangat dalam menyelesaikan skripsi dengan baik.
5. Bapak Dr Eko Handoyo, M.Si Dosen Wali yang telah memberikan arahan, saran, dan motivasi sehingga penulis bersemangat meningkatkan prestasi belajar.

6. Seluruh Dosen Jurusan Politik dan Kewarganegaraan yang telah membimbing dan memberikan ilmu selama penulis menempuh pendidikan di Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.
7. Bapak Sri Gandono Kepala Desa Medani Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan yang telah bersedia memberikan izin untuk melaksanakan penelitian skripsi, sehingga penelitian skripsi dapat terlaksana dan terselesaikan dengan baik.
8. Seluruh informan penelitian (masyarakat Desa Medani Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan) yang telah bersedia memberikan informasi dalam penelitian ini.
9. Serta kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga segala bentuk bantuan, bimbingan, dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal baik dan mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah S.W.T. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 10 Juni 2019

Penyusun



## SARI

**Kurniawan, Ardi. 2019.** Manajemen Pemenangan Calon Kepala Desa Terpilih di Desa Medani Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan. Skripsi. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Drs. Slamet Sumarto, M.Pd. 73 Halaman. **Kata Kunci: Kepala Desa, Manajemen Pemenangan, Manajemen Strategi.**

Pemilihan kepala desa merupakan cerminan demokrasi yang ada di tingkat desa, hal ini karena rakyat memilih secara langsung kepala desa. Setiap calon yang maju di dalam pemilihan kepala desa berkeinginan untuk memenangkannya, serta membutuhkan suatu manajemen untuk hal tersebut. Manajemen yang dipilih bertujuan untuk memenangkan persaingan tersebut, begitu juga dengan kepala desa terpilih di Desa Medani memiliki manajemen yang digunakan untuk memenangkan di dalam pemilihan kepala desa tahun 2018. Berdasarkan hal tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen pemenangan yang digunakan calon kepala desa terpilih dalam memenangkan pemilihan kepala desa di Desa Medani Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan tahun 2018.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian ini adalah Desa Medani, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian ini meliputi kepala desa, tim sukses, dan masyarakat. Teknik analisis data menggunakan model interaktif yang dilakukan dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan (Miles, 2007:16).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen pemenangan pemilihan kepala desa di Desa Medani Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan tahun 2018 menggunakan empat tahapan manajemen yaitu sebagai berikut: 1) tahap perencanaan (*planning*) langkah yang dilakukan dengan pembuatan visi misi, program kerja berdasarkan aspirasi masyarakat dan merencanakan manajemen pemenangan; 2) tahap pengorganisasian (*organizing*) langkah yang dilakukan mulai dari membentuk tim sukses dan struktur tim sukses, pembagian tugas tim sukses; 3) tahap pergerakan (*actuating*) langkah yang dilakukan dengan melaksanakan strategi meliputi strategi *ofensif* (menyerang) dan strategi *defensif* (bertahan). Strategi *ofensif* dilakukan dengan kampanye tertutup dengan datang ke rumah warga secara *door to door*, bertatap muka langsung dengan masyarakat dan mengumpulkan masyarakat. Sedangkan strategi *defensif* (bertahan) dilakukan dengan pemantauan lawan melalui adanya mata-mata terhadap lawan rival; 4) tahap pengawasan (*controlling*) langkah yang dilakukan oleh tim sukses dalam mencari kekurangan dan kelemahan lawan rivalnya, serta kepala desa terpilih melakukan pengawasan terhadap tim sukses dengan cara mengadakan evaluasi terhadap kinerja dan perkembangan langkah manajemen pemenangnya.

Saran yang diberikan yaitu bagi calon kepala desa yang akan mencalonkan dalam pemilihan berikutnya agar menggunakan manajemen yang lebih baik dalam

memenangkan pemilihan kepala desa, tidak menggunakan cara-cara yang merusak nilai-nilai demokrasi, dan bagi masyarakat desa dapat dijadikan sebagai wadah pendidikan politik untuk berpartisipasi dalam demokrasi desa secara langsung untuk memilih pemimpinnya.

## ABSTRACT

**Kurniawan, Ardi. 2019.** The Management to Win the Elected Candidates for Village Heads in Medani Village, Tegowanu District, Grobogan Regency. A Final Project. Politics and Citizenship Department. Faculty of Social Science. Universitas Negeri Semarang. Advisor by Drs. Slamet Sumarto, M.Pd. 73 pages.  
**Keywords: Village Chief, Winning Strategy, Winning Management.**

The election of village heads is a reflection of democracy at the village level, this is because the people directly elect the village head. Every advanced candidate in the village head election wants to win it, and needs management for that. The chosen management aims to win the competition, as well as the elected village head in Desa Medani who has the management used to win in the village head election in 2018. Based on this, the purpose of this study is to find out the winning management used by the village head candidates was elected to win the village head election in Medani Village, Tegowanu District, Grobogan Regency in 2018.

This study uses a type of qualitative research with a descriptive approach. The location of this study is Medani Village, Tegowanu District, Grobogan Regency. The data source consists of primary data and secondary data. Data collection uses interview techniques and documentation. The informants of this study included the village head, the success team, and the community. The data analysis technique uses an interactive model that is done by collecting data, reducing data, presenting data, and drawing conclusions (Miles, 2007: 16).

The results of this study indicate that management of winning village head elections in Medani Village, Tegowanu District, Grobogan Regency in 2018 uses four stages of management, namely as follows: 1) planning stage steps carried out by making vision and mission, work programs based on community aspirations and planning management winning; 2) the stage of organizing the steps taken starting from forming a successful team and the structure of a successful team, the division of tasks for a successful team; 3) the actuating stage of the steps taken by implementing the strategy include offensive (attack) strategies and defensive strategies (defending). The offensive strategy was carried out with a closed campaign by coming to the homes of the people door to door, meeting face to face with the community and gathering people. While the defensive strategy (defense) is done by monitoring the opponent through the presence of spies against rival opponents; 4) controlling steps taken by the success team in finding the weaknesses and weaknesses of rival opponents, and the chosen village head supervising the success team by conducting an evaluation of the performance and progress of the winning management steps.

The advice given is for prospective village heads who will nominate in the next election so that they use better management in winning village head elections, do not use methods that undermine democratic values, and for rural

communities can be used as a forum for political education to participate in village democracy directly to elect their leaders.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	xiii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	xiii
PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN .....	xiiiv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
PRAKATA.....	vii
SARI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
1. Manfaat Teoretis.....	5
2. Manfaat Praktis.....	6
E. Batasan Istilah.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR .....	8
A. Deskripsi Teoretis.....	8
1. Tinjauan Tentang Manajemen Pemenangan.....	8
2. Pemilihan Kepala Desa.....	16
3. Kajian Hasil Penelitian yang Relevan .....	28
B. Kerangka Berfikir .....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Latar Penelitian.....	32
B. Fokus Penelitian .....	33
C. Sumber Data .....	34

D. Alat dan Teknik Pengumpulan Data.....	35
E. Uji Keabsahan Data .....	37
F. Teknik Analisis Data .....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Hasil Penelitian.....	40
1. Gambaran Umum Desa Medani Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan .....	40
a. Profil Desa Medani .....	40
b. Jumlah Penduduk.....	41
c. Jumlah Pemilih.....	41
d. Tingkat Pendidikan.....	42
e. Pekerjaan atau Mata Pencaharian .....	43
f. Sarana dan Prasarana .....	44
2. Strategi Pemenangan Yang Digunakan Oleh Calon Kepala Desa Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Desa Medani Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan Tahun 2018.....	45
a. Penggalangan Dukungan.....	52
b. Strategi Mempengaruhi Massa.....	56
c. Pemantauan Lawan Politik .....	58
d. Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Sukses .....	62
B. Pembahasan .....	62
1. Strategi Pemenangan Yang Digunakan Oleh Calon Kepala Desa Terpilih .....	62
BAB V PENUTUP.....	70
A. Simpulan.....	70
B. Saran .....	71
DAFTAR PUSTAKA .....	72

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 Daftar Informan Wawancara .....	36
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk.....	41
Tabel 4.2 Jumlah Pemilih.....	41
Tabel 4.3 Jumlah Tingkat Pendidikan.....	42
Tabel 4.4 Jumlah Daftar Pekerjaan atau Mata Pencaharian .....	43
Tabel 4.5 Sarana dan Prasarana .....	44

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir .....	30
Gambar 3.1 Komponen dalam analisis data Huberman .....	39
Gambar 4.1 Media yang digunakan Bapak Sri Gandono untuk mensosialisasikan jargonnya .....	60



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. SK Dosen Pembimbing .....	75
Lampiran 2. Surat Izin Penelitian .....	76
Lampiran 3. SK Telah Melaksanakan Penelitian .....	77
Lampiran 4. Instrumen Penelitian .....	78
Lampiran 5. Hasil Wawancara .....	85
Lampiran 6. Dokumen Visi Misi dan Program Kerja .....	111
Lampiran 7. Dokumentasi Penelitian .....	124
Lampiran 8. Gambar Peta Desa Medani .....	125

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia merupakan suatu negara yang menganut sistem demokrasi. Negara yang berdasarkan demokrasi, mendapatkan kedaulatan rakyat yang dilakukan melalui proses pemilihan umum. Dalam pelaksanaan demokrasi, Indonesia mengadakan pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Sistem demokrasi yang dianut oleh bangsa Indonesia adalah sistem demokrasi Pancasila. Sistem demokrasi Pancasila berdasarkan pada nilai-nilai luhur budaya yang ada pada bangsa Indonesia serta tercermin di dalam sistem pemerintahan tradisional di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Sistem pemerintahan tersebut sudah ada sejak Bangsa Indonesia merdeka, dan di dalam sistem pemerintahan tersebut sangat beraneka ragam tergantung corak budaya dan kebiasaan atau adat istiadat daerah tersebut.

Dalam penyelenggaraan pemerintahannya daerah Indonesia terdiri atas beberapa daerah/wilayah provinsi dan setiap daerah/provinsi terdiri atas beberapa daerah kabupaten/kota. Selanjutnya di dalam tiap daerah kabupaten/kota terdapat satuan pemerintahan terendah yang disebut desa.

Desa merupakan tempat tinggal sebagian besar masyarakat Indonesia. Dengan demikian bahwa penduduk di pedesaan merupakan modal yang berharga sebagai dasar dari pembangunan nasional. Oleh karena itu agar terwujud pembangunan desa yang baik maka dibutuhkan

seorang pemimpin atau seorang kepala desa yang mampu meningkatkan partisipasi masyarakat baik dalam kehidupan politik desa maupun partisipasi masyarakat dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional. Kepala desa memegang peranan penting untuk mewujudkan otonomi di era demokratisasi dan untuk membantu mempercepat pembangunan desa. Kepala desa adalah seorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi dan mengarahkan orang lain yang tidak lain adalah warga desanya untuk ikut diajak kerjasama atau mengajaknya untuk mencapai tujuan desa yang telah ditetapkan dalam program desa tersebut.

Desa sebagai pemerintahan yang tradisional menganut sistem pemerintahan demokrasi baik itu di dalam menjalankan pemerintahannya maupun dalam pelaksanaan pemerintahannya, hal ini tercermin dalam pengambilan keputusan apabila ada suatu masalah atau kebijakan yang menyangkut warga masyarakatnya maka pemerintah desa mengedepankan musyawarah mufakat untuk membuat keputusan. Bentuk lain dari sistem demokrasi yang ada di desa adalah dalam proses pemilihan kepala desa yang akan memimpin desanya.

Dalam rangka mewujudkan otonomi di desa salah satu terobosan yang dilakukan oleh pemerintah adalah membuat peraturan untuk menyelenggarakan pemilihan kepala desa. Pemerintah mengatur tentang penyelenggaraan pemilihan kepala desa dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Desa. Pemilihan kepala desa merupakan cerminan demokrasi yang ada

ditingkat desa, hal ini karena di dalam pemilihan ini calon kepala desa akan dipilih langsung oleh rakyat. Masyarakat memilih langsung calon kepala desa yang dianggap mampu memimpin desanya dengan kriteria dan syarat yang ada di desa tersebut.

Gambaran tentang Demokrasi Indonesia dicerminkan oleh kehidupan masyarakatnya yang gotong-royong dan serta pengambilan keputusan tentang persoalan masyarakat diselesaikan dengan musyawarah. Demokrasi tradisional digambarkan dengan pola-pola musyawarah dalam pengambilan keputusan dan gotong-royong dalam pelaksanaan keputusan tersebut, dan di dalam masyarakatnya terdapat ikatan yang kuat antara warga yang satu dengan warga masyarakat yang lain. Dengan corak yang sedemikian rupa maka apabila desa mengadakan pemilihan kepala desa partisipasi warga masyarakat desa sangat tinggi hal ini dikarenakan faktor kedekatan dari bakal calon kepala desa serta rasa saling memiliki antara warga masyarakat untuk menciptakan desa yang aman, tentram dan nyaman bagi setiap warga desa tersebut.

Potret demokrasi yang sedemikian natural sudah jarang ditemui pada masa sekarang bahkan tidak lagi ada demokrasi desa yang sedemikian natural, terutama di pedesaan daerah Jawa Tengah. Karena di dalam kenyataannya penyelenggaraan demokrasi desa sudah tidak lagi murni karena sudah diintervensi oleh berbagai kekuatan dan kepentingan yang ada di dalamnya.

Di lain pihak setiap manusia dalam mendapatkan kekuatan dan kepentingannya diperlukan pemikiran yang matang terhadap langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai tujuannya. Untuk menjaga keseimbangan diantara tujuan-tujuan yang ingin dicapai maka diperlukan sebuah manajemen.

Berdasarkan hasil observasi awal pada bulan November 2018 pada masa pemilihan kepala desa, di Desa Medani Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan terdapat 2 calon kepala desa yang mencalonkan dirinya sebagai calon kepala Desa Medani yaitu Bapak Sri Gandono sebagai calon pertahanan dan Bapak Nurwanto sebagai calon penantang.

Berbagai macam manajemen yang digunakan oleh bakal calon kepala desa untuk meraih simpati dan empati dari warga masyarakat Desa Medani, dengan satu tujuan agar calon kepala desa dapat menang di dalam pemilihan kepala desa. Meskipun telah terjadi pergeseran demokrasi desa, terutama karena pengaruh modernisasi desa dengan unsur-unsur komersialisasi, namun setidaknya sebagai satuan politik lokal desa masih kuat dengan otonominya. Dalam hal ini pemilihan Kepala Desa Medani menggunakan manajemen untuk mencapai tujuan yaitu untuk menang dalam pemilihan kepala desa.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka akan diteliti tentang manajemen yang digunakan oleh kepala desa yang terpilih, dalam hal ini dibantu orang-orang kepercayaan (tim sukses) dari kepala desa yang terpilih agar dapat memenangkan pemilihan kepala desa dalam

pemilihan kepala Desa Medani pada tahun 2018, dengan judul  
**“Manajemen Pemenangan Calon Kepala Desa Terpilih di Desa  
Medani Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan masalah yang berkaitan dengan hal tersebut adalah bagaimanakah manajemen pemenangan yang digunakan oleh calon kepala desa terpilih dalam pemilihan kepala Desa Medani Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan tahun 2018 ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Dari perumusan masalah tersebut yang telah ditentukan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui manajemen pemenangan yang digunakan calon kepala desa terpilih dalam memenangkan pemilihan Kepala desa di Desa Medani Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan tahun 2018.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Manfaat Teoretis
  - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan tentang politik dan melengkapi bahan bacaan terkait manajemen pemenangan calon kepala desa terpilih.

b. Sebagai bahan referensi guna memperkaya khasanah ilmu pengetahuan tentang politik dan menambah wawasan bagi kalangan akademis maupun masyarakat umum khususnya dalam menelaah secara akademik ilmiah mengenai manajemen pemenangan calon kepala desa terpilih.

## 2. Manfaat praktis

a. Bagi pemerintah desa, penelitian ini sebagai masukan dan gagasan untuk meningkatkan program kerja yang ditawarkan semasa kampanye guna mengawal kinerja dari kepala desa terpilih.

b. Bagi pemerintah kabupaten dan kecamatan memberi masukan yang berharga tentang manajemen pemenangan yang digunakan oleh calon kepala desa terpilih dalam pilkades Desa Medani Tahun 2018 dalam bentuk pengetahuan tentang langkah-langkah atau manajemen yang ditempuh untuk memenangkan calon di dalam pemilihan kepala desa.

## **E. Batasan Istilah**

Beberapa istilah penting dalam judul ini perlu diberi penjelasan agar tidak terjadi perbedaan tafsir dan untuk memberikan kepastian kepada pembaca tentang arah dan tujuan yang akan dicapai. Beberapa istilah penting tersebut sebagai berikut:

### 1. Manajemen Pemenangan

Teori manajemen menurut Stoner (1982:8) manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan

usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Pemenangan berasal dari kata menang yang artinya dapat mengalahkan (musuh, lawan, saingan) atau unggul. Jadi yang dimaksud manajemen pemenangan dalam judul ini proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar calon kepala desa terpilih untuk menang dalam pemilihan kepala desa.

## 2. Pemilihan Kepala Desa ( PILKADES)

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Kepala Desa pada Pasal 1 ayat 13. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR

#### A. Deskripsi Teoretis

##### 1. Tinjauan Tentang Manajemen Pemenangan

Perkembangan teori manajemen erat kaitannya dengan perkembangan administrasi di negara-negara maju sebagai akibat dari perkembangan industri. Dalam perkembangannya istilah manajemen disamakan secara substansial dengan istilah administrasi. Perbedaan keduanya terletak pada ruang lingkupnya saja. Administrasi lebih luas ruang lingkupnya dibanding dengan manajemen. Keduanya menekan pada tercapainya efisiensi dan efektivitas kerja untuk keuntungan yang lebih besar.

Menurut asal katanya, *management* berasal dari kata lain yaitu “*manus*” yang artinya “*to control by hand*” atau “*gain result*”. Kata manajemen mungkin juga berasal dari bahasa Italia *maneggiare* yang berarti “mengendalikan”. Kata ini merupakan kata yang mendapat pengaruh dari bahasa Perancis *manege* yang berarti “kepemilikan kuda” (yang berasal dari Bahasa Inggris yang berarti seni mengendalikan kuda), dimana dalam istilah Inggris, ini juga berasal dari bahasa Italia. Bahasa Perancis kemudian mengadopsi kata ini dari bahasa Inggris menjadi *menagement*, yang berarti seni melaksanakan dan mengatur.

Seperti banyak bidang studi lainnya yang menyangkut manusia, manajemen sulit didefinisikan. Dalam kenyataannya, tidak ada definisi

manajemen yang telah diterima secara universal. Mary Parker Follet mendefinisikan manajemen sebagai *seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain*. Definisi ini mengandung arti bahwa para manajer mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui pengaturan orang-orang lain untuk melaksanakan berbagai tugas yang mungkin diperlukan, atau berarti dengan tidak melakukan tugas-tugas itu sendiri.

Manajemen memang bisa berarti itu, tetapi bisa juga mempunyai pengertian lebih daripada itu. Pengertian manajemen begitu luas, sehingga dalam kenyataannya tidak ada definisi yang digunakan secara konsisten oleh semua orang. Pembahasan kita akan dimulai dengan definisi yang lebih kompleks dan mencakup aspek-aspek penting pengelolaan, seperti yang dikemukakan oleh Stoner (1982:8) dalam bukunya *Management* mengatakan bahwa:

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Dari definisi di atas terlihat bahwa Stoner telah menggunakan kata *proses*, bukan *seni*. Mengartikan manajemen sebagai seni mengandung arti bahwa hal itu adalah kemampuan atau ketrampilan pribadi suatu proses adalah cara sistematis untuk melakukan pekerjaan. Manajemen didefinisikan sebagai proses karena manajer, tanpa memperdulikan kecakapan atau ketrampilan khusus mereka, harus melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu saling berkaitan untuk mencapai tujuan-tujuan yang mereka inginkan.

Sedangkan menurut Ricky W. Griffin, menyatakan bahwa manajemen adalah sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Efektif mengandung arti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sedangkan efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal.

Prof. Eiji Ogawa mendefinisikan manajemen adalah perencanaan, pengimplementasian dan pengendalian kegiatan-kegiatan termasuk sistem pembuatan barang yang dilakukan oleh organisasi usaha dengan terlebih dahulu telah menetapkan sasaran-sasaran untuk kerja yang dapat disempurnakan sesuai dengan kondisi lingkungan yang berubah.

Pengertian umum tentang manajemen adalah proses untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan melakukan kegiatan dari empat fungsi utama yaitu merencanakan (*planning*), mengorganisasi (*organizing*), menggerakkan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).

Di dalam pemenangan juga diperlukan adanya manajemen/pengelolaan karena manajemen strategi adalah proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan cara melaksanakannya, yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuannya (Hadari Nawawi, 2005:148).

Dilihat dari pengertian di atas dapat dijelaskan secara rinci yaitu:

- a. Manajemen pemenangan adalah proses pengambilan keputusan.
- b. Keputusan yang diambil merupakan keputusan yang menyeluruh dan mendasar.
- c. Pembuatan keputusan dilakukan oleh pucuk pemimpin sebagai penanggung jawab utama dalam keberhasilan dan kegagalan sebuah organisasi.
- d. Pengimplementasian keputusan tersebut sebagai manajemen organisasi untuk mencapai tujuan yang dilakukan oleh seluruh jajaran organisasi.
- e. Keputusan tersebut harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam bentuk kegiatan/pelaksanaan pekerjaan yang terarah.

Menurut Terry (1990:15) proses manajemen yang bersifat mendasar yaitu meliputi :

- a. Perencanaan (*Planning*)

Merencanakan pada dasarnya menentukan kegiatan yang hendak dilakukan pada masa yang akan datang. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengatur berbagai sumber daya agar hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

Perencanaan adalah proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan serta sumber untuk mencapai tujuan itu seefektif dan seefisien mungkin (Kaauffman, 1972 : 38 ). Setiap perencanaan selalu terdapat tiga kegiatan yang

meskipun dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Kegiatan yang dimaksud meliputi: (a) perumusan tujuan yang ingin dicapai; (b) pemilihan program untuk mencapai tujuan itu; dan (c) identifikasi dan pengarahan sumber yang jumlahnya selalu terbatas (Fattah, 1996 : 49).

Perencanaan merupakan tindakan merumuskan apa, bagaimana, siapa, dan bilamana sesuatu kegiatan akan dilakukan. Kategori perilaku ini termasuk membuat keputusan mengenai sasaran, prioritas, strategis, struktur formal, alokasi, sumber-sumber daya, menunjukkan tanggung jawab, dan pengaturan kegiatan-kegiatan. Perencanaan sering disebut juga sebagai jembatan yang menghubungkan kesenjangan atau jurang antara keadaan masa kini dan keadaan yang diharapkan terjadi pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, perencanaan yang baik hendaknya memperhatikan sifat-sifat kondisi yang akan datang, dimana keputusan dan tindakan efektif dilaksanakan. Itulah sebabnya berdasarkan kurun waktunya dikenal adanya perencanaan tahunan atau rencana jangka pendek (kurang dari 5 tahun), rencana jangka menengah/ sedang (5-10 tahun), dan rencana jangka panjang (di atas 10 tahun).

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Dalam kajian manajemen, istilah pengorganisasian digunakan untuk menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Cara manager merancang struktur formal untuk penggunaan sumber daya-sumber daya keuangan, fisik, bahan baku, dan tenaga kerja organisasi yang paling efektif.
- 2) Bagaimana organisasi mengelompokkan kegiatan-kegiatannya, di mana setiap pengelompokkan diikuti dengan penugasan seorang manager yang diberi wewenang untuk mengawasi anggota-anggota kelompok.
- 3) Hubungan-hubungan antara fungsi, jabatan, dan tugas para pegawai.
- 4) Cara manager membagi tugas-tugas yang harus dilaksanakan dalam organisasinya dan mendelegasikan wewenang yang diperlukan untuk mengerjakan tugas,

Dalam pengertian lebih utuh, Handoko (1992:168) menyatakan bahwa pengorganisasian merupakan suatu proses untuk merancang struktur formal, mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan di antara para anggota organisasi, agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien. Selanjutnya dijelaskan bahwa proses pengorganisasian dapat ditunjukkan dalam tiga langkah prosedur sebagai berikut:

- 1) Pemerincian seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi.
- 2) Pembagian beban pekerjaan total menjadi kegiatan-kegiatan yang secara logis dapat dilakukan oleh satu orang. Pembagian

kerja sebaiknya tidak terlalu berat sehingga tidak dapat diselesaikan, atau terlalu ringan sehingga ada waktu menganggur, tidak efisien dan terjadi biaya yang tidak perlu.

- 3) Pengadaan dan pengembangan suatu mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan para anggota organisasi menjadi kesatuan yang terpadu dan harmonis.

c. Penggerakan (*Actuating*)

Penggerakan (*actuating*) merupakan fungsi fundamental dalam manajemen. Diakui bahwa usaha-usaha perencanaan dan pengorganisasian bersifat vital, tetapi tidak akan ada *output* konkrit yang dihasilkan tanpa ditindak lanjuti kegiatan untuk menggerakkan anggota organisasi untuk melakukan tindakan.

Penggerakan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan usaha, cara, teknik, dan metode untuk mendorong para anggota organisasi agar mau dan ikhlas bekerja dengan sebaik mungkin demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien, efektif dan ekonomis (Siagian, 1992:128); sedangkan Terry (1990:313) menyatakan bahwa *actuating* merupakan usaha untuk menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa sehingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran-sasaran organisasi.

Isu yang selalu mengemuka dalam pembahasan fungsi penggerakkan adalah berkenaan dengan pentingnya fungsi ini dalam keseluruhan kegiatan manajemen, karena secara langsung ia

berkaitan dengan manusia beserta segala jenis kepentingan dan kebutuhannya. Berkaitan dengan perkembangan teori manajemen yang dikenal dengan “*Gerakan Human Relations*”, diajukan konsep yang dikenal dengan istilah *the ten commandments of human relations*, yang dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan fungsi pergerakan.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Titik tolak yang digunakan dalam membahas pengawasan sebagai salah satu fungsi organik manajemen ialah definisi yang mengatakan bahwa pengawasan merupakan “proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya”. Sebagai fungsi organik, pengawasan merupakan salah satu tugas yang mutlak diselenggarakan oleh semua orang yang menduduki jabatan manajer, mulai dari manajer puncak hingga para manajer rendah yang secara langsung mengendalikan kegiatan-kegiatan teknik yang diselenggarakan oleh semua petugas operasional.

Pemenangan berasal dari kata menang yang artinya dapat mengalahkan (musuh, lawan, saingan) atau unggul. Jadi yang dimaksud manajemen pemenangan dalam judul ini adalah usaha, cara atau proses yang dilakukan oleh calon kepala desa terpilih untuk menang dalam pemilihan kepala desa.



## 2. Pemilihan Kepala Desa

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 34, menjelaskan bahwa kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dan dalam pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui tahapan pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.

Pemilihan kepala desa (Pilkades) adalah suatu sarana dalam demokrasi langsung yang ada di dalam masyarakat desa untuk memilih seorang kepala desa yang akan memimpin desanya di dalam periode tertentu. Di dalam pemilihan kepala desa dilakukan dalam 6 tahun sekali dalam satu periode. Artinya bahwa setiap satu periode seorang kepala desa memegang masa jabatannya selama 6 tahun.

Sebelum melaksanakan pemilihan kepala desa terdapat tahapan-tahapan yang harus dilalui. Dalam melaksanakan proses Pilkades berpedoman pada tahapan-tahapan yang telah ditentukan seperti yang dikemukakan oleh Sukarno (2012:18), berikut ini.

1. Tahapan awal adalah tahapan Pencalonan, di dalamnya terdiri dari
  - a. penjaringan bakal calon,
  - b. penyaringan bakal calon, dan
  - c. penetapan calon yang berhak dipilih.
2. Tahapan berikutnya adalah tahapan Pemilihan, di dalam tahapan ini terdiri dari:
  - a. pendaftaran pemilih,

- b. penetapan daftar pemilih,
- c. pemungutan suara, dan
- d. pengesahan dan pelantikan KADES.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Kepala Desa dijelaskan pada pasal-pasal berikut.

Pasal 13 berisi tentang tahapan yang harus dilalui dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa meliputi.

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Pasal 14 Persiapan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal

13 huruf a, terdiri atas kegiatan :

- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.

Pasal 15 mengenai Pembentukan Panitia terdiri atas :

- (1) BPD membentuk Panitia yang bersifat mandiri dan tidak memihak yang keanggotaannya terdiri dari unsur Perangkat Desa, pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan tokoh masyarakat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (2) Jangka waktu pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikecualikan bagi 13

pengaturan dalam rangka penyesuaian pemilihan Kepala Desa serentak atau bergelombang.

- (3) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyesuaikan dengan jadwal yang ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 16

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

#### Paragraf 3 tentang Biaya Pemilihan Kepala Desa

Pasal 17 Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. APBDesa.

#### Paragraf 4 mengenai Penetapan Pemilih

#### Pasal 18

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
  - a. penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
  - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
  - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
  - d. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir dengan tidak terputus sebelum disahkannya DPS 14 yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

## Pasal 19

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena :
  - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
  - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
  - c. telah meninggal dunia;
  - d. pindah domisili ke Desa lain; atau
  - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.
- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di tempat yang mudah dijangkau masyarakat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (5) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (6) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :
  - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
  - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
  - c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
  - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (7) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.

## Pasal 20

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

- (4) Daftar Pemilih Tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (5) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan pemilih tambahan.

#### Pasal 21

- (1) Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai DPT.
- (2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (3) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

#### Pasal 22

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun Salinan DPT untuk TPS.
- (2) Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

#### Pasal 23

DPT yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia dan panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia"

#### Bagian Kedua Pencalonan

##### Paragraf 1 Syarat Calon Kepala Desa

#### Pasal 24

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :
  - a. warga negara Republik Indonesia;
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
  - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
  - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
  - g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
  - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - k. berbadan sehat;
  - l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
  - m. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan Kepala Desa atau Perangkat Desa; dan
  - n. bebas narkoba.
- (2) Khusus bagi Kepala Desa yang mencalonkan kembali wajib mendapatkan ijin tertulis dari Bupati.

Paragraf 2 Pendaftaran, Penelitian, Penetapan dan Pengumuman Calon

Kepala Desa

Pasal 25

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan dan menerima pendaftaran bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon Kepala Desa meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan.
- (5) Panitia Pemilihan wajib memproses dan menindaklanjuti masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam hal :

- a. terkait dengan kelengkapan dan keabsahan administrasi persyaratan Bakal Calon Kepala Desa; dan
- b. disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dibuktikan dengan surat keterangan.

#### Pasal 26

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengundurkan diri.
- (4) Dalam hal Calon mengundurkan diri, maka kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan tidak dapat mengikuti pemilihan Kepala Desa pada periode berikutnya.

#### Pasal 27

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 28

- (1) Penetapan Calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Undian nomor urut Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para Calon Kepala Desa.
- (3) Nomor urut dan nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan disusun dalam daftar Calon Kepala Desa dan dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Kepala Desa.
- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman tentang nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.

- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

#### Paragraf 3 Kampanye

#### Pasal 29

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan Kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

#### Pasal 30

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) memuat visi dan misi apabila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

#### Pasal 31

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dapat dilaksanakan mulai jam 08.00 WIB sampai dengan jam 22.00 WIB, melalui :

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundangundangan.

#### Pasal 32

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang :
  - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;



- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan/atau Calon Kepala Desa yang lain;
  - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
  - e. mengganggu ketertiban umum;
  - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon Kepala Desa yang lain;
  - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon Kepala Desa;
  - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
  - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa yang bersangkutan;
  - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye; dan
  - k. melakukan Kampanye pada masa tenang.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan :
- a. kepala desa;
  - b. perangkat desa; dan/atau
  - c. anggota BPD.
- (3) Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi oleh Panitia Pemilihan setelah konsultasi dengan panitia pengawas, yang berupa :
- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
  - b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

### Pasal 33

Masa tenang selama 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

### Bagian Ketiga Pemungutan dan Penghitungan Suara

#### Paragraf 1 Tempat Pemungutan Suara

### Pasal 34

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan pada 1 (satu) TPS bertempat di Balai Desa atau tempat lain yang layak.

- (2) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, disediakan TPS khusus.
- (3) Jumlah pemilih, lokasi, bentuk, tata letak TPS dan TPS khusus ditentukan Panitia Pemilihan.

#### Paragraf 2 Pemungutan Suara

#### Pasal 35

Pada saat pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban menjamin pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dapat berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

#### Pasal 36

- (1) Pemungutan suara dilakukan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mencoblos surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa atau dengan memberikan suara melalui peralatan pemungutan suara secara elektronik (evotting).
- (3) Setelah melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan menghitung dan meneliti jumlah surat suara yang dituangkan dalam berita acara pemungutan suara.

#### Pasal 37

- (1) Panitia Pemilihan wajib menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan berhak menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.
- (2) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia pemilihan atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (3) Anggota panitia pemilihan atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

#### Pasal 38

Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para Calon Kepala Desa berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara, kecuali dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### Paragraf 3 Penghitungan suara

#### Pasal 39

- (1) Penghitungan suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara berakhir.

- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Panitia Pemilihan di TPS dan selanjutnya dituangkan dalam berita acara.
- (3) Pada saat penghitungan suara dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi Calon Kepala Desa, BPD, panitia pengawas, dan warga masyarakat.

#### Pasal 40

Dalam hal pemungutan suara dilakukan dengan mencoblos surat suara, maka surat suara pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a. ditandatangani asli oleh ketua Panitia Pemilihan dan dibubuhi stempel basah Panitia Pemilihan;
- b. dicoblos dengan alat pencoblos yang disediakan dalam bilik suara;
- c. tanda gambar Calon Kepala Desa tidak menjadi rusak karena pencoblosan;
- d. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu Calon Kepala Desa;
- e. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama Calon Kepala Desa;
- f. terdapat 2 (dua) atau lebih tanda coblos dalam kartu suara, namun hanya ada 1 (satu) tanda coblos pada tanda gambar Calon Kepala Desa, sedangkan tanda coblos lainnya terletak di luar tanda gambar Calon Kepala Desa;
- g. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa; atau
- h. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa.

#### Pasal 41

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

#### Bagian Keempat Penetapan

#### Pasal 42

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara sah terbanyak ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.

- (3) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (4) BPD berdasarkan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan Calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan.
- (5) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari Panitia Pemilihan.

Pasal 43

Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil Pemilihan Kepala Desa.

### 3. Kajian Hasil Penelitian yang Relevan

Sementara dari hasil penelusuran yang terkait dengan tema penelitian berupa “Manajemen Pemenangan Calon Kepala Desa Terpilih di Desa Medani Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan ” memang belum banyak penelitian yang mengupas masalah tersebut. Kebanyakan mengulas secara umum tema tentang pemilihan kepala desa, belum meneliti manajemen atau cara-cara pemenangan dalam pemilihan kepala desa. Penelitian terdahulu terkait tentang penanaman nilai karakter adalah sebagai berikut.

- a. Skripsi dengan judul Strategi Kampanye Kepala Desa Terpilih Desa Danau Rata Tahun 2013 (Studi pada Kepala Desa Terpilih Siswanto di Desa Danau Rata Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan).


Penelitian ini dilakukan pada tahun 2016 oleh Oki Vanzelen yang merupakan mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung. Berdasarkan penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasus. Dalam penelitian ini, memfokuskan hanya pada kampanye yang dilakukan kepala desa terpilih.

- b. Skripsi dengan judul Strategi Pemenangan Kepala Desa Terpilih Di Desa Sikayu Kec. Comal Kab. Pematang Dalam Pesta Demokrasi Desa Tahun 2012.

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2013 oleh Slamet Untung yang merupakan mahasiswa Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa dalam penelitian ini, berfokus secara luas yaitu pemenangan kepala desa yang terpilih dalam pesta demokrasi

Dari penelitian di atas persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang calon kepala desa untuk memenangkan dalam pemilihan kepala desa. Perbedaan dengan penelitian adalah dalam penelitian ini lebih memfokuskan manajemen pemenangan yang digunakan calon kepala desa yang terpilih dalam pemilihan kepala desa.

## B. Kerangka Berfikir



Gambar 2.1

Untuk mendapatkan informasi mengenai manajemen pemenangan yang digunakan oleh kepala desa terpilih, penelitian ini dilakukan berdasarkan kerangka berfikir pada gambar 2.1. hal pertama yang dilakukan adalah mengetahui dan melihat manajemen yang digunakan oleh kepala desa terpilih dalam menggunakan strategi pemenangan agar dapat memenangkan pemilihan

kepala desa dalam pemilihan kepala desa tahun 2018. manajemen yang digunakan yaitu dengan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan.

Berbagai cara dan upaya dilakukan untuk memenangkan pertarungan politik desa dengan tujuan agar calon yang diusung dapat memenangkan pertarungan politik desa di dalam pemilihan kepala desa di Desa Medani Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan tahun 2018, sehingga menjadi kepala desa terpilih di dalam pemilihan kepala desa.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Manajemen pemenangan dalam pemilihan kepala desa terpilih di Desa Medani Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan tahun 2018 menggunakan manajemen pemenangan sebagai berikut:

a. Perencanaan (*planning*)

Pada tahap perencanaan (*planning*) langkah yang dilakukan dengan pembuatan visi misi, program kerja berdasarkan aspirasi masyarakat dan merencanakan manajemen pemenangan.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pada tahap pengorganisasian (*Organizing*) langkah yang dilakukan mulai dari membentuk tim sukses dan struktur tim sukses, pembagian tugas tim sukses

c. Pergerakan (*actuating*)

Pada tahap pergerakan (*actuating*) langkah yang dilakukan yaitu melaksanakan strategi meliputi strategi *ofensif* (adanya mata-mata terhadap pemantauan lawan rival) dan strategi *defensif* (adanya pendekatan untuk memperoleh penggalangan dukungan serta loyalitas pendukung), pergerakan dukungan yang dilakukan oleh tim sukses dengan kampanye tertutup dengan datang ke rumah warga secara *door to door*, bertatap muka langsung dengan masyarakat dan mengumpulkan masyarakat.

d. Pengawasan (*controlling*)

Pada tahap pengawasan (*controlling*) langkah yang dilakukan yaitu dengan menggunakan pengawasan dari pendukung kepala desa terpilih yang berpura-pura menjadi pendukung lawan. Pengawasan juga dilakukan oleh tim sukses dalam mencari kekurangan dan kelemahan lawan rivalnya, serta kepala desa terpilih melakukan pengawasan terhadap tim sukses dengan cara mengadakan evaluasi terhadap kinerja dan perkembangan manajemen pemenangannya.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian di atas peneliti menyarankan sebagai berikut:

1. Bagi calon kepala desa yang akan mencalonkan dalam pemilihan berikutnya agar menggunakan cara atau manajemen yang baik dalam memenangkan pemilihan kepala desa, tidak menggunakan cara-cara yang merusak nilai-nilai demokrasi seperti *black campaign* (kampanye hitam), *money* politik dalam memenangkan pemilihan kepala desa.
2. Bagi masyarakat Desa Medani, hendaknya lebih bijak dalam menggunakan hak pilihnya untuk memilih kepala desa, memilih calon kepala desa yang dianggap mampu memimpin desa dan memiliki program kerja yang sesuai dengan keadaan masyarakat dan tidak mudah terpengaruh dengan *money* politik atau imbalan dalam bentuk apapun.
3. Bagi masyarakat desa dapat dijadikan sebagai wadah pendidikan politik untuk berpartisipasi dalam demokrasi desa secara langsung untuk memilih pemimpinnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fattah, Nanang. 1996. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: Rosyakarya.
- Handoko, T. 1992. *Manajemen dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Kauffman, Roger. 1972. *Educational System Planning*. New Jersey: Prectice Hall Inc.
- Miles, Matthew dan Michael Huberman. 2007. *Qualitative Data Analysis* (terjemahan). Jakarta: UI Press.
- Moleong, J. Lexy. 2009. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Ngabiyanto, dkk. 2006. *Bunga rampai politik dan hukum*. Semarang: Rumah indonesia.
- Nawawi, Hadari. 2005. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Siagian, Sondang. 1992. *Teori Pengembangan Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Stoner, J.A.F. 1982. *Management*. Edisi ketiga. Jakarta: Intermedia.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitati, dan R&d*. Bandung: Alfabeta.
- Sukarno, Wahyu. 2012. *Tata Cara pemilihan, Pencalonan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa(ed.), Materi Pembekalan Penyelenggaraan Kepala desatahun 2012*. Hlm. 15-37. Pemasang: Dinas pemerintahan kabupaten pemasang.
- Sutomo, Titi Prihatin. 2015. *Manajemen Sekolah*. Semarang: Universitas Negeri Semarang Press.
- Terry, George. 1990. *Principles of management*. Edisi ke-6. Inois: Richard Irwin Homewood.

### **Perundang-undangan**

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Kepala Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

### **Skripsi**

Vanzela, O. 2016. ` Strategi Kampanye Kepala Desa Terpilih Desa Danau Rata Tahun 2013 (Studi pada Kepala Desa Terpilih Siswanto di Desa Danau Rata Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan)`. *Skripsi*. Lampung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung.

Untung, S. 2013. ` Strategi Pemenangan Kepala Desa Terpilih Di Desa Sikayu Kec. Comal Kab. Pemalang Dalam Pesta Demokrasi Desa Tahun 2012`. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial UNNES.

### **Jurnal**

Nathan, A. 2014. *Strategi Komunikasi Politik Calon Kepala Desa (Studi Komunikasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Bendosari Kecamatan Kras Kabupaten Kediri)*. Jurnal Administrasi Publik. No 6. Vol 2. Diakses Tanggal 13 Desember 2018 Pukul 21:17 WIB